

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN SUSILO BAMBANG

YUDHOYONO – JUSUF KALLA

Sejak pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, rakyat sudah meragukan Tim Ekonomi SBY-JK. Bahkan, segera setelah diumumkan, protes dan penolakan segera merebak, menuntut SBY-JK segera mengganti menteri-menteri ekonominya. Dengan komposisi Tim Ekonomi yang didominasi oleh mereka yang lebih mewakili kepentingan kelompok bisnis (yang memiliki track record negative) dan kepentingan internasional, sangat sulit mengharapkan Tim Ekonomi SBY-JK akan melakukan pengabdian sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keraguan rakyat terhadap keberpihakan Tim Ekonomi kepada rakyat telah terbukti. Dalam beberapa tahun sejak dilantik, sudah terlalu banyak fakta kebijakan dan tindakan yang membuktikan bahwa Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu memang tidak sedang mengabdikan kepada rakyat. Fakta tersebut tidak terlalu mengejutkan karena komposisi Tim Ekonomi memang tidak secara lengkap mewakili stakeholders dari negara ini. Tim Ekonomi yang lebih didominasi oleh perwakilan kalangan bisnis dan kepentingan internasional, berakibat pada kebijakan ekonomi pemerintah yang lebih memihak kepada kepentingan sekelompok bisnis dan kreditor, serta tidak berpihak kepada rakyat dan kepentingan nasional. Sebagai konsekuensi dari komposisi Tim Ekonomi yang timpang tersebut, visi dan janji keberpihakan Presiden SBY kepada rakyat tidak tercermin pada kebijakan yang diambil Tim Ekonomi. Bahkan cenderung bertolak belakang. Dengan ketidaksetaraan

visi antara presiden dan Tim Ekonomi, ditambah tidak adanya leadership dan minimnya kapabilitas personel maupun profesional Tim Ekonomi, beban persoalan ekonomi yang harus ditanggung pemerintah terus bertambah. Alih-alih menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah ada, kebijakan Tim Ekonomi justru makin memperburuk kondisi ekonomi nasional. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.

A. Keberadaan Elite Politik Yang Bersifat Komprador

Komprador adalah perantara yang berasal dari pihak pribumi yang dipakai oleh perusahaan atau perwakilan asing dalam urusannya dengan orang pihak pribumi. Meskipun kata tersebut mengagambarkan kondisi waktu zaman kolonial Belanda, namun sampai sekarang orang pribumi yang mempunyai sifat yang sama masih banyak terdapat di Indonesia. Bahkan pada era sekarang, sifat tersebut tidak hanya dimiliki oleh rakyat bawah namun sudah meluas sampai kepada elite politik yang menjalankan negara. Para elite tersebut dengan mudah melancarkan kepentingan pihak asing untuk menjarah kekayaan bangsa Indonesia dan menyengsarakan kehidupan rakyatnya dengan imbalan berupa kekayaan pribadi yang terus bertambah. Keberadaan elite komprador dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla tersebar kedalam berbagai tingkat dan badan pemerintahan.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter harus diikuti oleh stabilitas sistem keuangan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter

memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia. Dalam perkembangan tanggung jawab tugasnya Bank Indonesia bersama Departemen Keuangan merinci MoU Target Setting, Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Mekanisme di Indonesia; MoU tentang Bank Indonesia sebagai agen untuk proses pinjaman pemerintah luar negeri dan hibah, dan Keputusan Bersama administrasi penerbitan obligasi pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan dari sektor perbankan.

Departemen Keuangan (Depkeu) RI adalah lembaga yang sangat strategis dalam konteks perekonomian kita. Menteri Keuangan (Menkeu) adalah penguasa keuangan negara tertinggi setelah Presiden. Depkeu tidak hanya berperan sekedar sebagai kasir negara. Lebih dari itu, Depkeu ikut menentukan kemana arah ekonomi ini hendak dibawa, karena Depkeu yang menentukan alokasi anggaran setiap sektornya. Oleh karenanya, untuk menjalankan kebijakan di Depkeu jelas dibutuhkan sosok yang memiliki kompetensi tinggi, boleh dibilang harus di atas rata-rata menteri lainnya, sekalipun itu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Untuk mengefektifkan peran Depkeu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpaksa mengganti Menkeu sebelumnya (Jusuf Anwar) dengan Sri Mulyani. Sri Mulyani Indrawati (lahir di Bandar Lampung, Lampung, 26 Agustus 1962; umur 48 tahun) adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sebelum menjabat menteri keuangan (7 Desember 2005–20 Mei 2010), dia menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (21 Oktober 2004–7 Desember 2005). Pada tahun 2001, Sri Mulyani berangkat ke Atlanta, Georgia, sebagai konsultan untuk Badan Bantuan AS (USAID) untuk program memperkuat otonomi Indonesia. Dia juga mengajar pada the Indonesian Economy sebagai Profesor tamu/Dosen tamu di Andrew Young School of Policy Studies di Georgia State University. Dia adalah direktur eksekutif Dana Moneter Internasional yang mewakili 12 negara di Asia Tenggara dari 2002 sampai 2004. Sri Mulyani sebelumnya juga dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998.

Dengan latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia. (1981 – 1986), Master of Science of Policy Economics di University of Illinois Urbana Champaign, U.S.A. (1988 – 1990), Ph.D. of Economics di University of Illinois Urbana-Champaign, U.S.A. (1990 – 1992) dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono merangkap tiga jabatan sekaligus mulai dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan pelaksana tugas Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu. Pengangkatan tiga jabatan penting

dalam kabinet Indonesia bersatu dengan latar belakang Sri Mulyani menandakan adanya indikasi campur tangan asing dalam proses tersebut.

Jika kita membahas sepak terjang Sri Mulyani dalam perekonomian Indonesia, maka kita juga wajib membahas Boediono. Boediono lahir di Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943; umur 68 tahun. Pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Direktur Bank Indonesia (sekarang setara Deputi Gubernur). Gelar *Bachelor of Economics (Hons.)* diraihnya dari Universitas Western Australia pada tahun 1967. Lima tahun kemudian, gelar *Master of Economics* diperoleh dari Universitas Monash. Pada tahun 1979, ia mendapatkan gelar S3 (Ph.D.) dalam bidang ekonomi dari Wharton School, Universitas Pennsylvania. Sudah diketahui umum jika Boediono adalah salah satu ekonom neoliberal yang sangat menjunjung tinggi ekonomi pasar. Dia beranggapan roda perekonomian Negara yang baik adalah menghilangkan campur tangan pemerintah dan menyerahkan pada mekanisme pasar.

Boediono diyakni keterlibatannya dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) semasa dia menjabat Direktur I (Urusan Pengendalian Moneter) dan Direktur III (Urusan Pengawasan BPR) BI tahun 1997. Skandal BLBI ini menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar, yakni Rp 138,4 triliun (95,8%) dari penyimpangan penyaluran BLBI sebesar Rp 144,5 triliun, Rp 84,842 (58,7%) dari penyimpangan penggunaan BLBI, serta Rp 17,76 triliun (33%) dari penyimpangan penggunaan rekening 502 (untuk tambahan BLBI dan blanket guarantee), yaitu rekening

pemerintah atas nama menteri keuangan, yang berada di BI. Bukan hanya itu, kerugian juga ditimbulkan akibat terkucurnya Rp 431,6 triliun untuk penyuntikan obligasi rekap kepada pihak perbankan, ditambah sedikitnya Rp 600 triliun sebagai pembayaran bunganya

Pada masa pemerintahan Megawati Boediono juga dianggap sebagai otak di balik penjualan 7 BUMN yang masih aktif mengisi pendapatan negara Rp 3,5 triliun per tahun. Indosat, Kimia Farma, Indofarma, Indocement Tunggal Prakarsa, Tambang Batubara Bukit Asam, Angkasa Pura II, dan Wisma Nusantara dilelang pada masa itu dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya pemerintahan Megawati juga menjual perusahaan telekomunikasi Negara: Telkom. Pemerintah saat itu beralasan penjualan untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sudah menjadi rahasia umum kalau Boediono bersama Sri Mulyani menjadi komprador bagi tangan asing di negeri kita¹⁸.

Dua elite diatas adalah elite akademisi yang mempunyai jaringan luar negeri sekarang kita membahas elite pengusaha dalam jajaran menteri Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla. Ir. H. Aburizal Bakrie (lahir di Jakarta, 15 November 1946; umur 64 tahun) adalah seorang pengusaha Indonesia Ia pernah menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam kabinet yang sama, namun posisinya berubah dalam perombakan yang dilakukan presiden Susilo Bambang

¹⁸ *Apa itu Mafia Berkeley ? Mafia Berkeley: Komprador Asing dan Pengkhianat Negara*

Yudhoyono pada 5 Desember 2005. Lulusan Jurusan Teknik Elektro ITB, Institut Teknologi Bandung tahun 1973. Anggota Dewan Penasehat, International Finance Corporation, dan Presiden ASEAN Business Forum (d/h Institute of South East Asian Business) periode II pada masa jabatan 1993-1995, merupakan pimpinan Bakrie Brothers. Perusahaan Bakrie yang dipimpinnya mempunyai beragam bidang usaha: pertambangan batubara, perkebunan, minyak, properti, telekomunikasi, dan media massa. Tokoh yang satu ini juga merupakan representasi Kadin (Kamar Dagang dan Industri). Ini dikarenakan selama sepuluh tahun (periode 1994-1999 dan 1999-2004) menjadi pejabat Kadin, Aburizal Bakrie berhasil membawa organisasi pengusaha itu sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Kini Aburizal Bakrie pindah haluan. Bila sebelumnya hanya sebatas mempengaruhi kebijakan pemerintah, kini dia menjadi penentu kebijakan. Aburizal Bakrie dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menko Perekonomian. Sebagai mantan pejabat Kadin terdapat indikasi Aburizal Bakrie akan membekingi kepentingan pengusaha dan kepentingan bisnis Grup Bakrie.

Fakta berbicara bahwa secara sembunyi-sembunyi (karena tidak dilaporkan ke KPU), Bakrie menjadi penyumbang kampanye Pilpres SBY-JK. Meskipun pada awalnya Bakrie dan Demokrat menyanggah, namun akhirnya JK mengiyakan bahwa Bakrie turut menyumbang Pilpres 2004 (tindakan menyembunyikan sumber dana kampanye melanggar UU Pilpres 2004). Balas budi SBY-JK kepada keluarga pemilik usaha Lapindo Brantas [Bakrie Brothres] membuat pemerintah SBY-JK mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14/2007 [direvisi Per. Pres 48/2008]. Dengan PerPres inilah secara sah pemerintah mendukung bahwa lumpur Lapindo adalah bencana alam. Oleh karena itu, maka negara wajib membayar dampak sosial dan ekonomi para

korban lumpur Lapindo. Akibatnya, uang rakyat harus dianggarkan untuk membantu kelalaian yang ditimbulkan para saudagar yang sedang mengali kekayaan perut Jawa Timur.

Inilah subsidi rakyat miskin kepada para saudagar kaya dengan berlindung peraturan presiden. Dengan terbitnya Per.Pres ini, maka sangatlah kuat adanya indikasi kebijakan koruptif. Telah banyak UU dan kebijakan yang dikeluarkan demi kepentingan asing dan para pengusaha serta menyengsarakan rakyat dan merugikan negara. Selain itu, terbitnya Per.Pres 14/2007 cukup merugikan korban lumpur itu sendiri, serta secara tidak langsung menguntungkan citra sekaligus finansial Lapindo. Masyarakat hanya mendapat ganti rugi aset tanah dan rumah dari Lapindo. Kesehatan, pendidikan tidak teratasi. Dampak ekonomi dan infrastruktur harus menggunakan anggaran APBN. Belum sampai disitu, Pemerintah SBY-JK berkali-kali memberi kemudahan Lapindo Brantas dengan merubah kesepakatan antara pihak Lapindo Brantas dengan para korban. Setidak-tidaknya Lapindo melakukan 2 kali ingkar janji kesepakatan yang dibuat. Inilah konspirasi yang sangat merugikan rakyat kecil yang dilakukan oleh para penguasa dan pengusaha, dari presiden, wakil presiden, menteri, anggota dewan, pejabat hukum hingga saudagar. Melalui tanda tangan Presiden SBY di Per.Pres 14/2007 (selanjutnya 48/2008), maka lebih kurang 3 triliun dana APBN dikucurkan untuk membantu kelalaian pengeboran Lapindo selama 2007-2009. Rinciannya sebagai berikut

· 450 miliar pada 2007 1.57 triliun pada 2008 dan 1.147 triliun pada 2009.

B. Tekanan IMF dan World Bank

Seperti yang kita ketahui IMF dan World Bank adalah dua lembaga internasional yang menjadi pendorong globalisasi dan sistem ekonomi pasar bebas, yang dimana dalam rangka menjalankan agendanya, dua lembaga internasional tersebut melakukan tekanan-tekanan terhadap Negara di dunia untuk patuh dan tunduk pada aturan yang telah mereka buat. Tiga agenda pokok IMF dan World Bank adalah apa yang disebut dengan Washington Consensus, yang berisi tentang Liberalisasi sistem ekonomi suatu Negara, dimana peran Negara dalam menjalankan perekonomian ditiadakan dan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, yang kedua adalah Privatisasi, dimana segala perusahaan Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa atau industri, seperti pertambangan, manufaktur, energi dipindah tangankan kepada pihak asing yang dirasa lebih kompeten dalam pengelolaannya. Para pengamat menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif, karena memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor privat akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk, akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan profit, dan yang ketiga adalah Deregularisasi, deregulasi menunjuk ke kebijakan pemerintah untuk mengurangi/meniadakan aturan administrasi yang mengekang kebebasan gerak modal, barang, dan jasa. Dengan kebebasan gerak produksi, distribusi, dan konsumsi modal, barang, serta jasa itu, volume kegiatan bisnis swasta diharapkan melonjak.

Melalui agent-agentnya yang duduk di kursi pemerintahan IMF dan World Bank dengan leluasa menjalankan agendanya Sri Mulyani dalam masa jabatannya sebagai menteri keuangan, utang Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, hingga akhir Juli

2008 total utang negara mencapai sebesar Rp 1.462 triliun. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan (Depkeu) yang merilis perkembangan utang negara sejak 2000 hingga 31 Juli 2008. Total utang negara ini terdiri dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Surat Utang Negara (SUN). Rincian jumlah utang luar negeri adalah Rp 568 triliun atau 62,3 miliar dollar AS sedangkan SUN senilai Rp 894 triliun. Lebih separuh utang luar negeri, atau sebesar 32,7 miliar dollar AS, berupa utang bilateral. Dari angka tersebut, 40 persen adalah utang dari Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia). Dalam Asian Development Bank Indonesia adalah Negara dengan utang paling besar 9,4 miliar dollar. Bank Pembangunan Asia atau *Asian Development Bank* (ADB) adalah sebuah lembaga finansial multilateral yang bekerja di wilayah Asia Pasifik. Dalam sejarahnya, ADB sejak pendiriannya di tahun 1966 sampai saat ini, ADB selalu dipimpin oleh orang Jepang. Arsitektur Bank Dunia menjadi model dari arsitektur finansial ADB. Jepang dan Amerika Serikat adalah dua negara yang menjadi donor terbesar ADB dari tahun ke tahun. Sedangkan, empat negara penerima terbesar bantuan ADB yang merupakan hutang adalah : Indonesia, Pakistan, China, dan Korea dari tahun 1968 sampai tahun 2002. Riset menunjukkan keempat negara tersebut menerima alokasi dana dari ADB sebanyak 52% dari total seluruh dana yang dikucurkan ADB per tahun. Keempat negara tersebut juga menerima 48% dari alokasi bantuan Jepang secara bilateral, dan 36% dari bantuan bilateral AS. Pimpinannya Haruhiko Kuroda yang pernah menjabat Secondment di International Monetary Fund pada periode 1975-1978,. Kaitanya dengan utang Indonesia adalah ada dua mantan pegawai IMF yang berkerjasama dalam proses utang Indonesia kepada Asian Development Bank. Yaitu Haruhiko Kuroda dan Sri Mulvani sebagai elite komprador terhadap kekuatan fiskal

asing dalam hal ini ADB. Jelas terlihat adanya indikasi permainan antara Departemen keuangan yang di pimpin Sri Mulyani, Susilo Bambang Yudhoyono dan Negara pendonor dengan meningkatnya utang Indonesia yang tidak sejalan dengan penyerapannya dalam berbagai sektor. Selama menjabat sebagai menteri keuangan Sri Mulyani penyerapan APBN bias dikatakan rendah realisasi penyerapan APBN 2006 baru sekitar 12,2% dari total DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2006 seluruh kementerian dan lembaga yang berjumlah Rp204,19 triliun, baru terserap Rp24,85 triliun dan realisasi penyerapan sisa APBN 2005 yang diluncurkan kembali pada 2006 mencapai 36,1%. Hingga April 2006, penyerapan dana luncuran APBN 2005 yang totalnya mencapai Rp15,26 triliun, baru teralisasi Rp5,5 triliun atau 36,1%, dari total anggaran 2006 sebanyak Rp219,46 triliun, baru terbelanjakan Rp30,36 triliun atau 13,84%. Juli 2008, penyerapan APBN baru sekitar 27%. Padahal utang masih menjadi penopang dalam pembiayaan APBN. Dalam pernyataan pemerintah banyak aspek dari sektor pendapatan negara yang meningkat, namun utang tetap menjadi modal pembangunan dan kemiskinan masih dapat dirasakan oleh masyarakat. Secara nominal, utang Indonesia terus meningkat dalam delapan tahun terakhir, yaitu sebesar Rp 298 triliun. Sedangkan penambahan utang yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat sebesar Rp 194 triliun.

Sedangkan pada agent IMF yang lain yaitu Boediono melaksanakan privatisasi sebagai salah satu agendanya yaitu penjualan PT Indosat dan Telkom dengan prospek positif industri telekomunikasi di Indonesia, dua perusahaan besar tersebut sempat mendatangkan keuntungan yang berlimpah. Betapa tidak, saham kedua perusahaan itu pernah melonjak hingga Rp 26,740 triliun. Namun keuntungan itu justru masuk kantong

Pelaksana Privatisasi BUMN di Indonesia

Table 5.

No	BUMN	Bidang usaha
1	Indo farma	Farmasi
2	Pupuk Kaltim	Pupuk
3	Wisma Nusantara	Hotel
4	Kimia Farma	Farmasi
5	Sucofindo	Suveyor
6	PTPN II	Perkebunan
7	Sarinah	Ritel
8	TBB Bukit Asam	Pertambangan
9	Krakatau Steel	Industri Baja
10	Bank Mandiri	Perbankan
11	Angkasa Pura II	Manajemen
12	Indocement	Industri Semen
13	Semen Gresik	Industri Semen
14	Telkom	Industri
15	Indosat	Industri
16	Sucfindo	Perkebunans

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Temasek, BUMN Singapura yang menguasai saham Indosat dan Telkom. Berbagai saham BUMN lain yang strategis berhasil dijual di era Megawati. Sebut saja penjualan saham Perusahaan Gas Negara sebesar Rp 7,34 triliun melampaui dari target semula yaitu

Rp 6,5 triliun. Privatisasi Bank Mandiri dengan nilai Rp 2,5 triliun dan Bank Rakyat

Indonesia Rp 2,5 triliun. Semua itu dijual semasa Boediono menjabat sebagai menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Sri Mulyani dan Boediono juga merupakan dua orang yang menjadi otak RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang kemudian kembali menciptakan polemik tersendiri. Seperti halnya dijelaskan dalam pasal 29 Perpu No. 4/2008 bahwa Menkeu, Gubernur BI, dan/atau pihak yang melaksanakan tugas sesuai dengan perpu ini tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam perpu. Bunyi pasal tersebut kemudian diterjemahkan menjadi: segala kebijakan yang diambil Menkeu dan Gubernur BI dalam rangka penyelamatan dianggap kebal hukum, yang kemudian menimbulkan pertentangan di banyak pihak. UU JPSK tersebut di kemudian hari merugikan Negara Rp 6,7 T. Pada dasarnya ada tiga metode pihak Asing yang diberikan kepada Negara berkembang atau miskin untuk dapat mencapai kemakmuran yaitu melalui deregulasi, liberalisasi dan privatisasi (Washington consensus) yang dalam prakteknya disuntikan melalui elite-elite pemerintahan negara tersebut. Padahal selama prakteknya ketiga doktrin tersebut lebih banyak menjerumuskan negara pemakainya menjadi lebih miskin karena terjerat utang dan aset-aset bangsanya banyak di kuasai oleh pihak asing.

C. Intervensi MNC's dalam Deregulasi Undang-Undang

Deregulasi yang dapat diartikan sebagai usaha dari Negara untuk memfasilitasi kepentingan-kepentingan pemodal asing, melalui mekanisme proses penghapusan atau peruban berbagai aturan atau prosedur yang berkaitan. Perubahan atau penghapusan tersebut tentu merupakan konsekuensi dari kesepakatan yang dibuat Negara dengan

institusi-institusi internasional sebagai bagian dari usaha meliberalkan berbagai sector di Indonesia, yaitu dengan menghilangkan peran Negara.

Tap MPR Nomer IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan pengelolaan Sumber daya Alam yang merekomendasikan perubahan-perubahan produk hukum, ternyata berhadapan dengan realita menguatnya konsolidasi kekuasaan oligarki politik sebagai mesin dari kapitalisme birokratik rente yang merupakan modus operandi nasional dari kapitalisme Internasional, maka hasil yang dikeluarkan justru produk hukum yang berwajah sektoral dan mengandung maksud privatisasi sehingga berdampak pada menguatnya akses modal untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya alam Indonesia dan justru memperkecil akses rakyat. Mesialnya UU Nomer 22 Tahun 2001 Tentang Migas, UU Nomer 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, UU Nomer 24 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomer 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, dan UU Nomer 18 tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Perpu Nomer 1 Tahun 2001 yang memberikan izin menambang di hutan lindung, yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah PPNo2/2008. Pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomer 34 tentang Kebijakan Nasional di Bidang pertanahan, guna memberikan mandat kepada badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyempurnakan UUPA 1960. Tim yang dibentuk BPN untuk menjalankan mandat tersebut telah selesai dengan melahirkan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Agraria, yang melanjutkan program di era orde baru UU No 5 Tahun 1967 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan_ketentuan Pokok pertambangan serta UU No 8 Tahun 1972 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Dalam beberapa kasus, menunjukkan kuatnya intervensi (dominasi dan hegemoni) asing (modal internasional) terhadap pembuatan produk hukum di Indonesia, yang itu sesungguhnya menunjukkan Indonesia dalam kondisi semi kolonial (setengah jajahan). UU No & tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air lahir akibat pada akhir tahun 1997 keluar rekomendasi Bank Dunia (World Bank) yang menyatakan bahwa bantuan dari Bank Dunia yang lebih jauh bagi sektor sumber daya air tidak lagi di mungkin kecuali dilakukan reformasi besar-besaran terhadap sektor ini. Dan kemuaian pada bulan April 1998 diajukan program resrukturisasi sektor air di Indonesia yang dikenal dengan *Water Resources Sector Adjustmen Loan* (Watsal).

Keputusan Presiden No 34 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan lahir dari proyek Bank Dunia yang bernama *Land Adminitration Project* (Proyek Admisnistrasi Tanah). Tahap pertama dari proyek tersebut berlangsung dari tahun 1995 hingga tahun 2000 dengan tujuan untuk membentuk pasar-pasar tanah yang efisien dan bijaksana dalam mengurangi konflik-konflik sosial atas tanah melalui percepatan pendaftaran tanah. Tahap kedua proyek tersebut dimulai tahun 2001 dengan periode tidak sampai enam tahun, dan pada awal tahun 2004, pemerintah Indonesia dan Bank Dunia telah menyiapkan program lanjutan yang diberi nama *Proyek Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Pertanahan (Land Policy Management Reform Program)*. Akhirnya Rancangan UU Sumber Daya Agraria yang dipopulerkan dalam upaya penyempurnaan UUPA 1960 herbalik menggantikan UUPA Kesen Landreform versi World bank ini

kemudian dikenal sebagai *Negotiated Land Reform*, yang telah dipraktekkan di beberapa Negara dan mendapat kritikan dan perlawanan dari gerakan sosial masyarakat sipil.¹⁹

Tahun 2005, pemerintahan SBY mengeluarkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengandaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepenyangan Umum sebagai tindak lanjut Infrastruktursummit 2005 (KTT Infrastruktur 2005) yang bagi banyak kalangan menjadi ancaman terbesar baru bagi penggusuran dan perampasan tanah rakyat. Tetapi mungkin saja justru para pemodal yang diuntungkan, termasuk infestor asing. Sahala Sianipar, Direktur Golin / Haris Internasional Pte Ltt Singapura, perusahaan public relation yang bermarkas di AS mengungkapkan, bahwa beberapa infestor asing memang belum mau meneken persetujuan infestasi di proyek infrastruktur karena belum ada jaminan soal pertanahan di Indonesia. Infestor asing tidak mungkin berhadapan langsung dengan masyarakat di Indonesia. Sebab itu, infestor menginginkan agar pemerintah mengatur soal tanah. Lalu, muncullah Perpres No. 65 / 2006 yang adalah refisi dari Perpres No. 36 / 2005. Namun, bagi para petani dan pemerhati hak asasi manusia, refisi itu isinya sama saja. Sebagaimana pendahulunya, Perpres No. 65 / 2006 tetap dianggap berpihak pada kepentingan kapital / khususnya dunia infrastruktur.

Dan terakhir pada tahun 2007, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU Penanaman Modal menjadi UU, pada 29 Maret 2007. Dalam draft UU tersebut pemerintah memberikan fasilitas bagi korporasi dengan memberikan Hak Guna Usaha (HGU) selama 95 tahun, HGB 80 tahun, Hak Pakai 70 tahun dan cara memberikannya diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus (pasal 20). Selain bertentangan dengan UU

¹⁹ Indra Lubis dalam *Membongkar Kenalnsuan Land Reform Bank Dunia*. Petani Press. Jakarta. 2003

PA 1960, UU ini mencadangkan tanah untuk usaha perkebunan jauh lebih lama dari hukum agrarian colonial Belanda yang tujuannya sama yakni menarik investasi swasta perkebunan di Indonesia. Bandingkan dengan Agrarische Wet 1870, pemerintahan colonial hanya memperbolehkan pemakaian tanah HGU (*Hak Erpacht*) selama 75 tahun.

Deregulasi Dalam Berbagai Sektor di Indonesia

Table 6

Bidang/sektor	Sebelum SBY	Pada Masa SBY
Sumber Daya Air	UU No. 11 Tahun 1974	UU No. 7 Tahun 2004
Kehutanan	UU No. 5 Tahun 1967	UU No. 24 Tahun 2004
Penyediaan Tanah	Keppres No. 55/ 1993	Perpres No. 65/ 2006
Penanaman Modal	UU No. 1 Tahun 1967	UU No. 25 Tahun 2007
Pertambangan	UU No.11 Tahun 1967	PP No. 2/ 2008

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Sistem ekonomi Negara kita adalah demokrasi ekonomi atau dalam terminology bung Hatta disebut sosio-ekonomi. Sistem ekonomi kita bukan sosialis (*command economy system*) bukan pula kapitalis (*free market economy system*). Dalam sistem ini Negara memiliki kewenangan untuk menguasai sumber daya alam. Tapi di sisi lain swasta atau individu juga memiliki hak untuk memiliki atau mengelola aset untuk kegiatan ekonomi dalam batas-batas tertentu.

Politik investasi adalah mengarahkan modal untuk memproduksi dan membangun kekuatan atas sumber-sumber ekonomi nasional baik secara mandiri maupun berkerja

sama pihak luar hanya ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengaturan yang jelas sector-sektor investasi langsung yang boleh dimasuki oleh sector privat nasional dan asing serta sector investasi yang dilarang dikuasai dan diumasuki oleh privat sesuai dengan mandat konstitusi. Dengan kedua hal ini sesungguhnya investasi yang mengalokasikan hak yang lebih besar kepada pihak asing atau swasta jelas terlarang ini dikarenakan akan merugikan masyarakat kecil. Sudah sangat lama perusahaan yang mengeksploitasi hasil kekayaan alam di Indonesia khususnya pertambangan, bebas melakukan penjarahan sumber-sumber tambang di wilayah Indonesia. Proses privatisasi beberapa BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sebagai konsekuensi tanggungan utang yang semakin menumpuk, juga tidak disertai dengan peningkatan prasarana umum dan pelayanan masyarakat, dan kadang pemerintah juga kehilangan BUMN yang sebenarnya penyumbang pemasukan kas Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, padahal menurut konstitusi kita tindakan tersebut adalah terlarang (Pasal 33). Tentu saja sebagai sebuah Negara merdeka dan berdaulat, amanat konstitusi tersebut mesti dijalankan. Perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak ini sebaiknya dinasionalisasikan. Nasionalisasi ini berarti orientasi produksi dan keuntungan-keuntungan dari perusahaan ini mestilah dipergunakan sebagai modal nasional untuk melakukan pembangunan nasional yang lebih berencana dan berorientasi kepada rakyat banyak.

Rakyat selalu menjadi korban dari kepentingan pengusaha (MNC"s) yang berkeinginan mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan Indonesia seperti Thames (Inggris). Danone dan Lyonnais (Prancis) yang telah mengeksploitasi sumber-sumber mata air di Indonesia. Selain penguasaan air dan tanah rakyat juga direnggut

kemandiriannya dalam hal pertanian, khususnya pembenihan. Perusahaan agribisnis raksasa seperti Du Pont, Charoen Phokphand, Sygenta, Novartis, Monsanto, Sakata, Bayer, Delta and Pine Land dan anak-anak perusahaan mereka di tingkat nasional telah menguasai telah menguasai 51 % pasar dunia. Dalam usaha perkebunan kelapa sawit terdapat sembilan perusahaan yang dapat dikatakan sebagai pemain utama yaitu PT Salim Plantation, PT Golden Agri Resources, Texmaco Group, PT Asian Agri, Pt Astra Agro Lestari Tbk, Hasim Group, Surya Dumai Group, Pt PP London Sumatra Indonesia Tbk, Duta Palma Group dan PT Bakrie Sumatra Plantation. Perusahaan-perusahaan tersebut telah mengusur perkebunan-perkebunan rakyat dengan adanya HGU selama 95 tahun maka perusahaan tersebut semakin menjadi-jadi dalam mengembangkan usahanya tanpa beroreintasi terhadap kepentingan rakyat kecil

Dalam bidang pertambangan ada 10 perusahaan pertambangan besar di Indonesia yaitu; PT.Freeport/Rio Tinto di Papua, PT. Indo Muro Kencana/Aurora, PT. Ampalit/Pelsart di Kalteng, PT. Kelim Eguatorial Mining/Rio Tinto dan PT. Indomico Mandiri di Kaltim, PT.Inco di Sulsel dan Sulteng, PT.Newmont di Sulut dan NTB Serta PT. NHM di Maluku. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut banyak merugikan masyarakat sekitar tambang. PT.IMK. di Kalteng mengakhiri tambangnya tahun 2002 dengan mewariskan tailing dan lubang-lubang tambang di Sarujam dan Batu tampak salah satunya memiliki lebar 100 meter, panjang 1,5 km dengan kedalaman 300 meter. PT. KEM yang akan mengakhiri tambang tahun 2004, dalam suratnya kepada jaringan advokasi tambang (JATAM) tertanggal 11 juli 2002, perusahaan menyatakan tidak akan menutup lubang dan penampung tailing. PT.AMP di Kalteng, begitu operasi tambangnya

berakhir 1997 perusahaan bengkang begitu saja tanpa mereklamasi lahan yang telah

rusak berat. Akibat operasi PT. Inco di Soroako-Sulsel sumber daya hutan seperti damar dan rotan hancur. Kebun-kebun rakyat di kaki bukit tak bisa lagi digarap karena menjadi bagian konsesi Inco. Sementara itu, masyarakat adat Kao dan Malifut mengeluhkan PT. NHM di Maluku, yang menggusur lahan perkebunan dan pertanian, menurunkan hasil tangkapan udang dan ikan teri andalan di kecamatan Kao dan Malifut dan hasil buruan seperti babi dan rusa. Perusahaan juga tak pernah mematuhi kesepakatan perekrutan dan selalu men-PHK sepihak tenaga kerja lokal serta menerima tenaga kerja luar sebagai penggantinya. Pada tahun 2000, lebih dari 35000 ha hutan di Papua berubah menjadi hamparan padang pasir karena tailing yang dibuang PT. Freeport, yang juga mencemari 84.58 ha laut Arafuru. Hanya 4 bulan setelah PT. NMR memulai operasinya dan membuang 2000 ton tailing ke teluk Buyat setiap hari, hasil tangkapan ikan di teluk Buyat menurun hingga 70% dan penghasilan masyarakat menurun hingga 50%. Keberadaan perusahaan-perusahaan besar dalam segi manapun sangat merugikan, khususnya bagi masyarakat sekitar yang hidup dari alam sekitar tambang. Perusakan hutan dan pencemaran kawasan laut jelas merugikan bangsa Indonesia tidak hanya bagi generasi mendatang namun juga bagi generasi masa depan. Padahal menurut konstitusi kesejahteraan rakyat Indonesia harus lebih diutamakan, dan memberikan hak terlebih terhadap perusahaan besar yang notabane akan dan telah merusak alam serta ... menengsarakan kesejahteraan rakyat adalah salah